

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diaturnya desa dengan Undang-Undang tersendiri, melibatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan kemasyarakatan yang adil makmur dan sejahtera. Dalam undang-undang tersebut yang diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, yang didalamnya termasuk tata kelola pemerintahan pusat, daerah dan desa.¹

Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya. Kewenangan pemerintah desa pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibatasi pada ketergantungan pemerintah desa terhadap dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbais pada kekayaan dan potensi lokal berskala desa.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa, penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan

¹ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), 1.

² Edy Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol III No. 8 (Agustus, 2015), 337.

kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Undang-Undang desa ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya serta memulihkan basis penghidupan masyarakat, pembangunan desa dan memperkuat desa sebagai masyarakat yang kuat dan mandiri. Dan diharapkan dana desa yang dialokasikan tidak ada lagi penyelewengan dana yang dapat mengakibatkan tidak sejahteranya masyarakat.

Kecamatan Cadasari merupakan salah satu kecamatan dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Desa Cadasari memiliki 8 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 6.945 orang. Keberadaan Desa Cadasari sebagai tempat administrasi Kecamatan Cadasari dan menjadi sentral ekonomi akibat adanya pasar tradisional di Kampung Pasar Desa Cadasari berdampak pada perkembangannya lebih cepat dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Lokasi strategis tersebut menjadikan jumlah penduduk di Desa Cadasari

lebih banyak dibandingkan desa lainnya akibat banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga Desa Cadasari.

Keberadaan Desa Cadasari termasuk desa di perkotaan belum menunjukkan tingkat kesejahteraan warganya jika dibandingkan tingkat kesejahteraan warga desa di desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Kondisi tersebut menjadikan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya cukup tinggi sehingga pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan menjadi pilihan utama yang akan menjadi bahan pertimbangan.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Cadasari berkedudukan di Desa Cadasari, yang secara Administrasi wilayah kecamatan cadasari terbagi dalam 11 Desa, yang ada di Kecamatan Cadasari yaitu, Desa Kaduengang, Desa Pasisrpeutey, Desa Kurungdahu, Desa Kaduela, Desa Koranji, Desa Tapos, Desa Cadasari, Desa Ciinjuk, Desa Kaungcaang, Desa Cikentrung, dan Desa Tanagara.³

³ Wawancara dengan Muhammad Wahyudin Staf Desa, tanggal 7 November 2017 di Kantor Desa Cadasari

Dana desa yang diterima setiap desa sekitar 800 juta dari pemerintah pusat. Khusus untuk Kabupaten Pandeglang, setiap desa mendapatkan tambahan 400 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut melibatkan masyarakat, untuk mengembangkan dan menggali potensi wilayahnya masing-masing, dengan adanya program Dana Desa tersebut bisa meningkatkan perekonomian warga.

Sejak adanya Alokasi Dana Desa (ADD), harus diakui banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun. Pemanfaatan Dana Desa secara tepat guna bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pesat, namun saat ini masih ada yang menyelewengkan dana sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi tidak tepat sasaran. Maka dibutuhkan tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Sebelum adanya Alokasi Dana Desa (ADD) kemiskinan di desa masih sangat tinggi. Rasio gini (ketimpangan) di Pedesaan mencapai 0,34. Tapi pasca diberlakukan Dana Desa, rasio gini turun menjadi 0,32 di 2017. Ini merupakan suatu keberhasilan dari pelaksanaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Pada Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa, yaitu

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Cadasari?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai asas keuangan desa?
3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di Desa Cadasari?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dikarenakan keterbatasan waktu maka di dalam penelitian ini penulis membatasinya hanya pada ruang lingkup, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel bebas (X) serta Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel terikat (Y)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cadasari?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cadasari

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, sekaligus dapat membandingkan teori dan praktek.

2. Bagi desa

Hasil identifikasi dari pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa akan dijadikan

sebagai acuan bagi desa cadasari alam meningkatkan program pengelolaan keuangan desa pada masa yang akan datang.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini juga dapat bacaan yang bermanfaat bagi penulis – peneliti lain dibidang yang sama.

G. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Sistematika akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab ke satu merupakan Pendahuluan, bab kesatu ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab ke dua merupakan Kajian Pustaka bab kedua ini menguraikan tentang pengertian Desa, pengertian Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian Sumber dan Alokasi Dana Desa (ADD), pengertian Kesejahteraan Masyarakat, Konsep Pengelolaan Keuangan Dalam Prespektif Islam Dan

Keejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Islam, Tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

Bab ke tiga merupakan Metodologi Penelitian, bab ketiga ini membahas tentang penentuan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik analisis data, teknik pedoman skripsi, dan operasional variabel.

Bab ke empat merupakan Analisis dan Pembahasan Data, bab keempat ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian mengenai subjek penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil analisis data dan Tujuan Islam tentang Pengelolaan Keuangan an Kesejahteraan Masyarakat

Bab ke lima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.